



Analisis Kode Etik Pengacara Implikasi Terhadap Kepercayaan Publik Terhadap Profesi Hukum

Raden Ajeng Ferennata Aryaningrat Agistu, Kadek Julia Mahadewi

Universitas Pendidikan Nasional
ajengferenata@gmail.com

Abstract: *This paper examines the impact of ethical violations by lawyers on the level of public trust in the legal profession in Indonesia. This study emphasizes the importance of ethical standards in maintaining the integrity of the justice system and building a relationship of trust between lawyers and the public. Using a normative legal approach, this paper analyzes various regulations, such as Law No. 18 of 2003 concerning Advocates and the Indonesian Advocates Code of Ethics (KEAI), to assess their implementation and impact on public perception. The results of the study indicate that ethical violations by lawyers can significantly reduce public trust in the legal system, especially when the cases receive media attention, thus creating a negative stigma against the legal profession. This decrease in trust also has the potential to hinder the public, especially vulnerable groups, from seeking legal assistance. In addition, this paper highlights that unethical actions by lawyers can raise doubts about the judicial institution in general. To address this problem, the paper recommends the enforcement of strict sanctions, increased ethics education, legal awareness campaigns, and collaboration between lawyers and legal institutions to improve transparency and accountability.*

Keywords: *code of ethics, advocate, sanctions.*

Abstrak: Makalah ini membahas dampak pelanggaran kode etik oleh pengacara terhadap tingkat kepercayaan masyarakat terhadap profesi hukum di Indonesia. Penelitian ini menegaskan pentingnya standar etika dalam menjaga integritas sistem peradilan serta membangun hubungan kepercayaan antara pengacara dan masyarakat. Dengan menggunakan pendekatan hukum normatif, makalah ini menganalisis berbagai peraturan, seperti UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Kode Etik Advokat Indonesia (KEAI), untuk menilai penerapan dan pengaruhnya terhadap persepsi publik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelanggaran etika oleh pengacara dapat secara signifikan menurunkan kepercayaan masyarakat pada sistem hukum, terutama ketika kasus-kasus tersebut mendapat sorotan media, sehingga menimbulkan stigma negatif terhadap profesi hukum. Penurunan kepercayaan ini juga berpotensi menghambat masyarakat, khususnya kelompok rentan, dalam mencari bantuan hukum. Selain itu, makalah ini menyoroti bahwa tindakan tidak etis oleh pengacara dapat menimbulkan keraguan terhadap lembaga peradilan secara umum. Untuk mengatasi masalah ini, makalah merekomendasikan penegakan sanksi tegas, peningkatan pendidikan etika, kampanye kesadaran hukum, serta kolaborasi antara pengacara dan lembaga hukum guna meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.

Kata kunci : *Kode etik, Advokat, sanksi.*

Pendahuluan

Dalam pekerjaan, kode etik adalah kumpulan aturan dan prinsip yang mengatur cara seseorang berperilaku dan bertindak, berfungsi sebagai pedoman untuk memastikan bahwa setiap anggota bertindak dengan integritas, tanggung jawab, dan profesionalisme. Prinsip-prinsip seperti tanggung jawab, keadilan, otonomi, dan kejujuran termasuk dalam kode etik, dan tujuannya adalah untuk membantu anggota profesi memahami nilai moral yang harus dipegang, meningkatkan integritas dan profesionalisme (Anita Sinaga, 2020). Kode etik Indonesia telah berkembang seiring dengan perubahan sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat. Dengan munculnya berbagai profesi yang membutuhkan standar etika untuk menjaga integritas dan kepercayaan publik, kode etik di Indonesia mulai dibuat pada awal abad ke-20 (Firma Erisya, 2022). Meskipun kode etik telah dibuat, ada tantangan dalam pelaksanaannya dan penegakannya, sehingga diperlukan upaya lebih lanjut untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan profesional terhadap kode etik. Dalam beberapa tahun terakhir, kesadaran akan pentingnya etika profesi telah meningkat, terutama di era digital, di mana banyak organisasi mulai mengubah kode etik mereka untuk memenuhi kebutuhan organisasi saat ini (Warsyim & Harmoko, 2023).

Karena beberapa alasan penting, setiap profesi harus memiliki kode etik. Pertama, kode etik dimaksudkan untuk menjaga integritas profesi dan menumbuhkan kepercayaan antara profesional dengan klien, rekan kerja, dan masyarakat. Dengan adanya kode etik, setiap anggota profesi diharapkan dapat bertindak secara jujur dan jujur dalam menjalankan tanggung jawab mereka. Kedua, kode etik menetapkan standar yang jelas tentang bagaimana setiap anggota profesi harus berperilaku, yang menghasilkan lingkungan kerja yang lebih disiplin. Ketiga, setiap profesi memiliki tanggung jawab sosial untuk memberikan layanan yang berkualitas dan etis (Talenta, 2022). Kode etik membantu para profesional mempertimbangkan dampak sosial dari tindakan mereka, dan membantu mengurangi pelanggaran norma profesional dengan memberikan kontrol sosial. Kode etik harus diperbarui secara berkala agar tetap relevan dan dapat menangani masalah baru seperti tanggung jawab sosial dan privasi data di era digital (Limited, 2024).

Salah satu profesi yang mementingkan kode etik adalah pengacara. Untuk menjaga integritas, profesionalisme, dan tanggung jawab pengacara terhadap klien, masyarakat, dan sistem hukum, kode etik pengacara mengatur perilaku Penasihat hukum dalam melaksanakan tugasnya. Kode etik ini mencakup prinsip dasar seperti kejujuran, integritas, dan keadilan, yang berarti pengacara diharapkan untuk bertindak jujur dan tidak menyesatkan klien atau pengadilan. Menjaga kerahasiaan informasi yang diberikan klien adalah salah satu elemen penting dari kode etik. Informasi ini tidak boleh diungkapkan tanpa izin klien kecuali jika diharuskan oleh hukum (Amr, 2002). Kode etik juga mengatur konflik kepentingan, di mana pengacara wajib memberikan layanan hukum yang kompeten dan berkualitas kepada klien mereka serta bertanggung jawab terhadap masyarakat dengan mendukung keadilan sosial dan menghindari keterlibatan dalam praktik yang merugikan (Robet Suwandi & Mardani, 2023). Seiring dengan pertumbuhan pesat teknologi dan perubahan dalam cara orang berinteraksi satu sama lain, masalah kode etik pengacara di era digital semakin kompleks. Salah satu masalah utama adalah akses informasi yang mudah; masyarakat sekarang dapat dengan cepat menemukan informasi tentang hukum, tetapi sering kali dari sumber yang salah. Pengacara harus memastikan klien mereka mendapatkan informasi yang benar. Selain itu, pengacara harus memahami dan menggunakan teknologi secara etis, termasuk menggunakan AI dan analisis data. Untuk tetap relevan dan kompetitif di antara klien yang lebih cerdas dan terinformasi, pengacara senior harus lebih mahir dalam teknologi dan media sosial (Mulyono, 2023). Penggunaan media sosial juga sulit karena, meskipun dapat digunakan untuk promosi, ada peningkatan kemungkinan penyebaran informasi yang tidak etis atau tidak akurat, yang dapat merusak reputasi pengacara. Selain itu, menjaga kerahasiaan klien menjadi lebih sulit di dunia digital, di mana data dan komunikasi rentan terhadap akses yang tidak sah. Manipulasi data dan bukti digital juga menjadi perhatian, karena pengacara harus memastikan bahwa bukti yang diajukan asli dan tidak dimanipulasi, karena hal ini dapat merusak prinsip keadilan (Liling, 2024).

Prinsip-prinsip seperti kemandirian, kejujuran, kerahasiaan, dan keterbukaan adalah inti dari Kode Etik Advokat Indonesia. Setiap advokat harus

bertindak jujur dan bertanggung jawab dalam menjalankan profesi mereka baik kepada klien, pengadilan, negara, maupun masyarakat, menurut Said Damanik, Sekretaris Dewan Kehormatan Pusat Peradi. Kepercayaan publik terhadap profesi hukum sering hilang akibat pelanggaran kode etik ini (DA, 2024a). Suap, persaingan tidak sehat, dan penyalahgunaan wewenang adalah salah satu pelanggaran kode etik yang sering dilakukan oleh advokat. Penelitian menunjukkan bahwa insiden seperti penyuapan terhadap pengacara dapat merusak integritas sistem peradilan dan melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum. Perkembangan hukum di Indonesia juga didorong oleh komunitas hukum. Melalui pekerjaan mereka sehari-hari, pengacara dapat memberikan informasi berharga tentang kelemahan dan kekurangan sistem hukum saat ini. Melibatkan pengacara dalam debat publik dan pengambilan kebijakan memberikan perspektif yang diperlukan untuk menciptakan sistem hukum yang dapat merespons kebutuhan masyarakat dengan lebih baik. Dalam situasi seperti ini, pengacara berperan sebagai penghubung antara masyarakat dan hukum. Advokat memiliki posisi krusial dalam proses penerapan hukum dan pendidikan hukum karena mereka tidak hanya sekedar menegakkan hukum, tetapi juga menafsirkan hukum dan menjelaskan hukum kepada kliennya dan masyarakat. Pendidikan hukum dan kesadaran moral para pengacara sangatlah penting. Oleh karena itu, institusi pendidikan tinggi perlu memasukkan pelajaran tentang tanggung jawab sosial dan etika profesi ke dalam kurikulum mereka. Tujuannya adalah untuk memberikan pemahaman menyeluruh kepada calon pengacara tentang peran pengacara dalam masyarakat dan pentingnya menjaga integritas profesi (Farnesty et al., 2024).

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka pokok permasalahan dalam penulisan ini yakni; Bagaimana implikasi pelanggaran kode etik pengacara terhadap kepercayaan masyarakat terhadap profesi hukum dan bagaimana peran organisasi profesi advokat dalam menegakkan kode etik untuk menjaga kepercayaan masyarakat ? Penelitian ini juga memiliki tujuan untuk memahami implikasi pelanggaran kode etik pengacara terhadap kepercayaan masyarakat dan untuk mengetahui bagaimana cara organisasi advokat dalam mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap profesi hukum.

Metode

Dalam kajian kode etik pengacara dan dampaknya terhadap kepercayaan masyarakat terhadap profesi hukum, pendekatan hukum normatif menitikberatkan pada analisis norma-norma hukum yang mengatur perilaku pengacara, seperti peraturan perundang-undangan yang mengatur kode etik pengacara dan prinsip-prinsip etika yang harus dipatuhi oleh para profesional hukum. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif. Sumber hukumnya antara lain UU Kejaksaan No. 18 Tahun 2003 dan Kode Etik Pengacara Indonesia (KEAI). Studi ini akan melihat bagaimana peraturan ini diterapkan oleh pengacara dalam kehidupan sehari-hari mereka dan bagaimana hal itu berdampak pada persepsi masyarakat. Dengan menganalisis contoh pelanggaran kode etik, peneliti dapat menemukan pola pelanggaran yang sering terjadi dan faktor-faktor yang menyebabkannya.

Metode ini juga memungkinkan peneliti untuk menilai seberapa besar pelanggaran kode etik berdampak pada kepercayaan publik terhadap sistem peradilan. Penelitian ini dapat memberikan wawasan mendalam tentang hubungan antara kepatuhan terhadap kode etik dan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap profesi hukum. Penelitian ini akan melakukannya dengan membaca literatur dan menganalisis dokumen. Oleh karena itu, pendekatan yuridis normatif memberikan pemahaman yang lebih baik tentang aspek hukum dari kode etik pengacara serta gambaran yang lebih luas tentang dampak sosial dari praktik hukum yang etis.

Hasil dan Pembahasan

Implikasi Pelanggaran Kode Etik Pengacara Terhadap Kepercayaan Masyarakat Terhadap Hukum. Pengertian implikasi sendiri merupakan akibat langsung dari sesuatu, seperti temuan baru atau temuan penelitian, disebut implikasi. Karena maknanya yang luas, kata implikasi memiliki banyak arti. Jika suatu hal telah disimpulkan melalui penelitian yang lugas dan jelas, maka hasilnya adalah implikasi. Setiap kata imbuhan berasal dari kata "implikasi", yang berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) bermakna keterlibatan atau suasana terlibat. Dengan demikian, kata-kata imbuhan seperti "berimplikasi" atau

"mengimplikasikan" memiliki arti membawa jalinan keterlibatan atau melibatkan dengan suatu hal. Efek yang dirasakan di masa depan atau yang terjadi saat melakukan sesuatu disebut implikasi dalam bahasa Indonesia. Namun, dalam Kamus Oxford Bahasa Inggris yang sudah diterjemahkan ke Bahasa Indonesia, kata "implikasi" berarti "efek atau hasil yang mungkin dari suatu tindakan atau keputusan", "sesuatu yang disarankan atau dinyatakan secara tidak langsung", dan "fakta terlibat, atau melibatkan seseorang, dalam sesuatu, terutama kejahatan."(Badriyah, 2024). Orang yang bekerja pasti memiliki tanggung jawab atas apa yang mereka lakukan. Menurut Joko Tri Prasetyo dan kolega, Akuntabilitas atau tanggung jawab adalah kesadaran individu terhadap perilaku atau tindakan yang diperbuat, baik disengaja atau tanpa sengaja. Mereka juga memandang tanggung jawab sebagai manifestasi dari kesadaran akan kewajiban. Berdasarkan pemahaman tersebut, dapat disimpulkan bahwa tanggung jawab profesi advokat berhubungan dengan kesadaran seorang advokat terhadap setiap tindakan yang dilakukannya, baik dengan sengaja maupun tidak sengaja, sepanjang menjalankan tugasnya sebagai advokat atau pengacara. Menurut Subekti, Fungsi dan tujuan dari kode etik adalah untuk menjaga martabat profesi serta memastikan kemakmuran anggota-anggota dengan mencegah perilaku yang dapat membahayakan kesejahteraan materiil. Kode Etik berfungsi dalam mengatur kebebasan profesi demi menjaga kepentingan hukum serta masyarakat yang dilayani oleh para anggota profesi hukum (Maqfirah et al., 2023).

Pelanggaran kode etik oleh pengacara dapat memengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap profesi hukum. Kode etik berfungsi sebagai standar moral untuk perilaku profesional pengacara, dan pelanggaran kode etik oleh pengacara dapat merusak integritas sistem peradilan serta hubungan antara profesi hukum dan masyarakat secara keseluruhan. Kasus terkenal seperti Fredrich Yunadi dan Hotman Paris menunjukkan bagaimana tindakan tidak etis dapat menarik perhatian media dan publik, menyebabkan stigma negatif terhadap profesi hukum. Setelah masyarakat mulai meragukan profesionalisme dan integritas pengacara, kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum berkurang (Muhammad Aryo Dwinanda Mukti & Kayus Kayowuan Lewoleba, 2023). Jika orang tidak lagi percaya pada pengacara, mereka lebih mungkin tidak mencari bantuan hukum. Ini

dapat mengurangi kemampuan masyarakat untuk mendapatkan keadilan, terutama bagi kelompok rentan yang sangat membutuhkan perlindungan hukum. Studi menunjukkan bahwa skeptisme terhadap sistem peradilan dapat menyebabkan masyarakat memilih menyelesaikan masalah secara informal atau mengambil tindakan sendiri, yang dapat menyebabkan konflik lebih lanjut. Jika pengacara melanggar kode etik, itu dapat merusak reputasi lembaga hukum secara keseluruhan. Publik dapat meragukan kredibilitas lembaga hukum lainnya, seperti pengadilan dan lembaga penegak hukum, ketika mereka menyaksikan seorang advokat melakukan tindakan tidak etis. Hal ini dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan dan berpotensi menyebabkan masyarakat kurang terlibat dalam proses hukum (Ingratubun et al., 2022).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, beberapa langkah strategis perlu diambil untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap profesi hukum setelah pelanggaran kode etik di kalangan advokat. Pertama, sangat penting untuk menerapkan sanksi tegas terhadap mereka yang melanggar kode etik, yang dapat berupa peringatan, pencabutan izin praktik, atau tindakan disipliner lainnya yang diatur oleh undang-undang. Ini menunjukkan bahwa pelanggaran tidak etis tidak akan ditoleransi dan akan memberikan efek jera bagi pengacara lainnya. Kedua, transparansi dan akuntabilitas dalam praktik hukum harus ditingkatkan. Pengacara harus berkomitmen untuk menjaga integritas dan melaporkan praktik yang mencurigakan, dan organisasi profesi dan lembaga terkait harus melakukan pengawasan yang lebih ketat untuk memastikan bahwa kode etik dipatuhi. Untuk memberi calon pengacara pemahaman yang kuat tentang tanggung jawab profesional mereka, pendidikan etika juga harus dimasukkan ke dalam pelajaran hukum (DA, 2024b). Ketiga, masyarakat dapat dididik tentang hak-hak mereka dan proses hukum melalui kampanye kesadaran hukum di media. Keempat, kerja sama antara pengacara dan lembaga hukum lainnya, seperti hakim dan jaksa, sangat penting untuk menciptakan sistem hukum yang lebih transparan dan akuntabel; pengacara harus aktif terlibat dalam reformasi hukum untuk menunjukkan bahwa keputusan yang dibuat oleh hakim dan hakim dapat diterima dengan baik. Dengan melakukan tindakan ini, diharapkan kepercayaan

masyarakat terhadap profesi hukum secara bertahap dipulihkan, sehingga lingkungan hukum menjadi lebih baik dan lebih adil bagi semua pihak (Vionita, 2024). Pengawasan diperlukan untuk mencegah pelanggaran terhadap kode etik profesi advokat. Berdasarkan Pasal 12 dan 13 UU No.18 tahun 03 tentang Advokat, organisasi profesi advokat PERADI memiliki sistem pengawasan yang memadai dan sesuai dengan ketentuan hukum. Dewan Kehormatan bertanggung jawab atas penanganan pelanggaran kode etik, sementara Komisi Pengawas menjalankan tugas pengawasan (Prastio et al., 2023).

1. Bagaimana Peran Organisasi Profesi Advokat Dalam Menegakkan Kode Etik

Organisasi profesi advokat membentuk lembaga yang dikenal sebagai Dewan Kehormatan. Laporan mengenai individu yang menyalahi kode etik advokat berada di bawah otoritas Dewan Kehormatan. Anggota dewan kehormatan harus terdiri dari tokoh masyarakat, pakar, atau tenaga ahli di bidang hukum, sesuai dengan Pasal 27 ayat (4) UU Nomor 18 Tahun 2003. Jika setiap anggota dewan kehormatan bertindak sebagai advokat independen, ini akan menimbulkan masalah. Dewan Kehormatan bertanggung jawab untuk mengawasi dan mengawasi kode etik profesi advokat. Dewan Kehormatan tidak mengambil tindakan apa pun. Cara perusahaan menjalankan tanggung jawab penegakan kode etiknya adalah dengan menunggu aduan dari anggota yang merasa dirugikan oleh tindakan anggotanya. Dewan kehormatan organisasi advokat menjalankan prosedur untuk memeriksa dan menghukum pelanggaran kode etik profesi. Aturan profesi telah dibuat oleh Asosiasi Advokat untuk menjaga martabat dan kehormatan profesi advokat. Selain peraturan yang ditetapkan oleh dewan kehormatan asosiasi advokat, advokat wajib mematuhi aturan profesional profesi mereka. Perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan kode etik profesi advokat. Pengawasan atas pelaksanaan kode etik profesi advokat dilakukan oleh organisasi advokat. Tata cara dewan kehormatan organisasi advokat menetapkan prosedur untuk memeriksa dan menghukum pelanggaran kode etik profesi advokat. Dewan

Kehormatan Pusat bertanggung jawab untuk memutuskan dan menindaklanjuti pelanggaran yang dilakukan oleh anggota biasa atau advokat aktif perkumpulan. Pelanggaran tersebut dapat mencakup pelanggaran norma susila, perilaku yang merendahkan martabat dan harkat advokat, atau perbuatan yang dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap profesi advokat (Edi Rifa'i, 2023). Menurut Pasal 18 Tahun 2003 tentang Advokat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2, hak imunitas advokat memberikan hak untuk melindungi pengacara agar tetap independen dan mempertahankan kedudukan independen dalam melaksanakan tugas profesionalnya. Mengingat Pasal 15 Undang-Undang tentang Advokat, jelas bahwa meskipun pengacara tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana, asosiasi advokat telah menetapkan kode etik untuk melindungi martabat dan kehormatan profesi hukum. Pengacara harus mematuhi aturan etika profesi dan tidak boleh melanggar hukum. Institusi hukum mempunyai tanggung jawab untuk memastikan bahwa Kode Etik Hukum dipatuhi (Endira et al., 2022).

Dalam menjalankan tugas mereka, para advokat diharapkan untuk mempertahankan integritas moral dan profesionalisme dengan mengikuti kode etik advokat. Selain itu, kode etik advokat memberikan standar tentang bagaimana advokat harus berinteraksi dengan klien, sesama advokat, dan masyarakat umumnya. Pendidikan dan penerapan kode etik sangat penting dalam membangun kultur peradvokatan yang berintegritas. Ada hubungan antara kode etik dan integritas: kode etik adalah aturan tertulis yang harus diikuti oleh seorang advokat ketika mereka bekerja, dan integritas adalah sesuatu yang tidak tertulis yang harus dimiliki oleh seorang advokat untuk mematuohnya (Ardiansyah et al., 2023). Selain itu, pengacara harus mengedepankan kepentingan klien mereka, yang berarti para advokat harus fokus pada kepentingan klien mereka daripada keperluan pribadi atau pihak lain. Pengacara wajib melakukan segala hal yang seharusnya dilakukan untuk menjaga hak-hak klien serta menjamin bahwa mereka memperoleh hasil optimal dari perspektif hukum, termasuk memberikan saran terbaik, menggiring klien dengan antusias di

pengadilan, serta melakukan negosiasi yang menguntungkan klien. Selain melindungi data pribadi klien, advokat juga wajib memberikan masukan dari sudut pandang hukum yang jujur dan tidak menipu. Kejujuran adalah asas utama dalam praktik hukum karena setiap keputusan hukum yang diambil berdasarkan saran advokat harus bertumpu pada fakta dan penafsiran hukum yang akurat. Memberikan saran yang menipu tidak hanya merusak reputasi advokat tetapi juga dapat menyebabkan kerugian finansial yang signifikan (Fathur Rauzi & Suriadiata, 2024). Profesi juga memikul tanggung jawab atas penyalahgunaan tanggung jawab dan pelanggaran yang terjadi. Organisasi profesi yang kuat akan menegakkan kewajiban tinggi bagi anggotanya, baik di hadapan masyarakat maupun pemerintah, serta memberikan rasa aman dan perlindungan bagi anggotanya. Pemberian sanksi yang objektif akan diterima dengan lapang dada oleh anggota yang melanggar aturan, sekaligus memberikan perlindungan kepada mereka dan meningkatkan kehormatan di mata Masyarakat. Ini dimaksudkan untuk menegakkan etika profesi dan memberikan perlindungan bagi para anggotanya (Maqfirah et al., 2023).

Kesimpulan

Tanggung jawab merupakan kesadaran seseorang terhadap perilaku atau tindakan yang dilakukannya, baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Tanggung jawab ini dipandang sebagai bentuk kesadaran terhadap kewajiban. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tanggung jawab dalam profesi advokat terletak pada kesadaran advokat akan tindakan yang dilakukannya, baik sengaja maupun tidak sengaja, selama menjalankan profesinya sebagai pengacara. Kode etik bertujuan untuk mengatur kebebasan demi melindungi kepentingan hukum serta kepentingan masyarakat yang dilayani oleh para profesional. Pelanggaran kode etik oleh pengacara dapat memengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap profesi hukum. Pelanggaran kode etik oleh pengacara dapat memengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap profesi hukum. Kode etik berfungsi sebagai standar moral untuk perilaku profesional pengacara,

dan pelanggaran kode etik oleh pengacara dapat merusak integritas sistem peradilan serta hubungan antara profesi hukum dan masyarakat secara keseluruhan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, beberapa langkah strategis perlu diambil untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap profesi hukum setelah pelanggaran kode etik di kalangan advokat. Peraturan, transparansi dan akuntabilitas dalam praktik hukum harus ditingkatkan. Pengacara harus berkomitmen untuk menjaga integritas dan melaporkan praktik yang mencurigakan, dan organisasi profesi dan lembaga terkait harus melakukan pengawasan yang lebih ketat untuk memastikan bahwa kode etik dipatuhi. Suatu bentuk pengawasan diperlukan untuk mencegah pelanggaran kode etik profesi advokat sendiri. Sesuai dengan Pasal 12 dan 13 UU No 12 tahun 2003 Tentang Advokat, organisasi profesi advokat PERADI memiliki sistem pengawasan yang baik dan sesuai dengan undang-undang. Dewan Kehormatan menangani pelanggaran kode etik, dan Komisi Pengawas melakukan pengawasan. Organisasi profesi advokat membentuk lembaga yang dikenal sebagai Dewan Kehormatan, dan kemampuan advokat.

Daftar Rujukan

- Amr. (2002). *Kode Etik Advokat Indonesia*. Hukumonline.Com.
- Anita Sinaga, N. (2020). Kode Etik Sebagai Pedoman Pelaksanaan Profesi Hukum Yang Baik. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 10(2), 1–34. <https://doi.org/10.35968/jh.v10i2.460>
- Ardiansyah, N., Oktaviani, Z., & Adiningsih, Y. (2023). Sanksi Kode Etik Advokat Sebagai Sarana Penegakan Integritas. *Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat*, 1(2), 1–25. <https://doi.org/10.11111/dassollen.xxxxxxx>
- Badriyah, S. (2024). *Implikasi Adalah: Pengertian Hingga Contohnya Kehidupan Nyata*. Gramedia Blog. <https://www.gramedia.com/literasi/implikasi/>
- DA, A. T. (2024a). *Begini Cara Bekerjanya Kode Etik Advokat Indonesia*. Hukumonline.Com.
- DA, A. T. (2024b). *Begini Upaya MA Pulihkan Kepercayaan Publik*.

- Hukumonline.Com. <https://www.hukumonline.com/berita/a/begini-upaya-ma-pulihkan-kepercayaan-publik-1t65d44f8272098/>.
- Edi Rifa'i, S. (2023). Kewenangan Dewan Etik Profesi Advokat Dalam Pembaharuan Penegakan Hukum. *Muhammadiyah Law Review*, 7(1), 52. <https://doi.org/10.24127/lr.v7i1.2507>
- Endira, B. K., Junaidi, M., Ratna Sediati, D. S., & Sihotang, A. P. (2022). Kedudukan Dan Peran Organisasi Profesi Advokat Terhadap Advokat Yang Berhadapan Dengan Hukum. *Jurnal Usm Law Review*, 5(1), 389. <https://doi.org/10.26623/julr.v5i1.4841>
- Farnesty, E., Sari, F. R., Dzaky, R., Septia, R. B., Alayya, S. B., Adinda, S. M., & Khalisa, V. (2024). *Etika Profesi Hukum : Mengungkap Pelanggaran Kode Etik dalam Kasus Suap Pengacara Fakultas Hukum , Universitas Bangka Belitung , Indonesia mempengaruhi citra profesi hukum . Pelanggaran terhadap kode etik , seperti menerima suap atau . 6.*
- Fathur Rauzi, & Suriadiata, I. (2024). Penyuluhan Etika Profesi Hukum Bagi Calon Advokat Ikatan Advokat Indonesia. *JILPI : Jurnal Ilmiah Pengabdian Dan Inovasi*, 2(4), 869–876. <https://doi.org/10.57248/jilpi.v2i4.429>
- Firma Erisya, V. (2022). Asal Mula Teori Etika Dan Perkembangan Teori Etika Dari Tahun Ke Tahun. *Pusdansi.Org*, 2(4), 1–8.
- Zakaria, F. A., Wijaya, D. I. K., Bidasari, A., Ambarsari, R. I. D., & Wijaya, C. A. (2024). Peningkatan Pemahaman Akibat Hukum Terhadap Perkawinan Anak Di Desa Bantur Kabupaten Malang. *jurnal ABDIMAS Indonesia*, 2(2), 93–103.
- Ingratubun, F., Tamher, S., & Ramlil, R. (2022). Tinjauan Sosio Yuridis Atas Pelanggaran Kode Etik Yang Dilakukan Oleh Advokat Terhadap Kliennya Di Kota Jayapura. *Jurnal Ius Publicum*, 2(2), 139–149. <https://doi.org/10.55551/jip.v4i4.30>
- Liling, E. B. (2024). *Keadilan Berwajah Ganda: Etika Profesi Hukum Di Era Digital*. Kumparan.Com. <https://kumparan.com/enjel-banne-liling/keadilan-berwajah-ganda-etika-profesi-hukum-di-era-digital-23yZwhWBSOp>.
- Limited, S. (2024). *Etika Profesi: Arti, Prinsip, Tujuan, Manfaat, Dan Contohnya*. SEEK Limited (Blog).

- Maqfirah, R., Sipayung, Chairany Kartika, & Lubis, F. (2023). Peran Penting Organisasi Advokat Dalam Membentuk Karakter Sesuai dengan Kode Etik Keadovokat di Indonesia. *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga*, 5(3), 713–723. <https://doi.org/10.47467/as.v5i3.2851>
- Muhammad Aryo Dwinanda Mukti, & Kayus Kayowouan Lewoleba. (2023). Pelanggaran Kode Etik Advokat Pada Kasus Konten Asusila Hotman Paris. *Doktrin: Jurnal Dunia Ilmu Hukum Dan Politik*, 2(1), 189–197. <https://doi.org/10.59581/doktrin.v2i1.1935>
- Mulyono, I. (2023). *Tantangan Era Digital, Advokat Didorong Tingkatkan Kompetensi*. RMOLJABAR. <https://www.rmoljabar.id/tantangan-era-digital-advokat-didorong-tingkatkan-kompetensi>.
- Prastio, A. D., Irkham, M., & Lubis, F. (2023). Sanksi Pelanggaran Kode Etik Advokat . *El-Mujtama: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(3), 736–745. <https://doi.org/10.47467/elmujtama.v3i3.2931>
- Zakaria, F. A., Wijaya, D. I. K., & Wijaya, C. A. (2024). Efektivitas Penegakan Hukum oleh Satlantas dalam Menanggulangi Pelanggaran Lalu Lintas Anak di Kota Malang: Penegakan Hukum. *Jurnal Panorama Hukum*, 9(1), 97-106.
- Robet Suwandi, & Mardani. (2023). Penegakan Kode Etik Advokat Terhadap Advokat yang Mengambil atau Merebut Klien dari Teman Sejawat. *Begawan Abioso*, 14(1), 1–12. <https://doi.org/10.37893/abioso.v14i1.451>
- Talenta, M. (2022). *Penjelasan Mengenai Kode Etik Profesi Yang Harus Diketahui*. Mekari Talenta.
- Vionita, N. (2024). *Peran Etika dalam Menjaga Kepercayaan Publik terhadap Profesi Hukum Halaman all*. Kompasiana.Com. <https://www.kompasiana.com/nadyavionita/6744bfe7ed64157d65675132/peran-etika-dalam-menjaga-kepercayaan-publik-terhadap-profesi-hukum?page=all#sectionall%0A>
- Warsyim, Y., & Harmoko, H. (2023). Aktualisasi Kode Etik Penyelenggara Negara Di Indonesia. *DIVERSI: Jurnal Hukum*, 9(1), 62. <https://doi.org/10.32503/diversi.v9i1.3640>